

Kriteria dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Jurusan Teknik Kimia Periode Tahun 2017-2021

(Dikutip dari Resume Rapat Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Tanggal 7 Maret 2017)

I. Kriteria Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945 beserta amandemennya;
3. Memiliki moral dan integritas yang tinggi;
4. Memiliki tanggung jawab dan komitmen yang besar pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
6. Memiliki setiap unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Aktif mengajar selama 2 semester terakhir;
8. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe paling rendah sebagai Kepala Laboratorium;
9. Ketua Jurusan yang sudah menjabat dua periode berturut-turut/berselang tidak dibenarkan mencalonkan diri.

II. Kriteria Pemilih

1. Pemilih adalah CPNS/PNS pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
2. Dosen yang home base pada jurusan Teknik Kimia.
3. Instruktur pada Jurusan Teknik Kimia.
4. Teknisi dan Staf Administrasi pada Jurusan Teknik Kimia.
5. Tidak sedang dikaryakan/ditugaskan pada instansi lain.
6. Yang sedang melanjutkan Studi tetap memiliki hak pilih.

III. Tata Tertib Pemilihan

1. Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan tingkat Jurusan Teknik Kimia, dengan melampirkan:
 - SK Jabatan Fungsional terakhir
 - SK Aktif Mengajar dari Jurusan (minimal kehadiran 90%)
 - SK Mengajar 2 semester terakhir
 - SK Jabatan yang pernah dijabat
 - Program kerja
 - Curriculum Vitae
2. Mengisi formulir calon Ketua Jurusan Teknik Kimia Periode 2017-2021 pada Panitia Pemilihan.
3. Setiap calon Ketua Jurusan Teknik Kimia mempresentasikan Program Kerja dalam bentuk diskusi panel dihadapan Perwakilan Pimpinan PNL, Dosen, Instruktur, Teknisi dan Staf Administrasi pada Jurusan Teknik Kimia.
4. Seluruh Staf di Jurusan Teknik Kimia (Dosen, Instruktur, Teknisi dan Staf Administrasi) berhak memberikan suara satu orang satu suara (*one man one vote*).
5. Pemilihan Ketua Jurusan Teknik Kimia dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Direktur memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari pemilih total yang hadir.
 - b. Staf pada Jurusan Teknik Kimia memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing staf memiliki hak suara yang sama.
6. Bagi Dosen/Instruktur/Teknisi/Staf Administrasi yang sedang tugas belajar/izin belajar/keterangan belajar, memiliki hak yang sama dengan Dosen/Instruktur/Teknisi/Staf Administrasi dan staf yang aktif dalam hal hak sebagai pemilih.
7. Setiap pemilih diwajibkan hadir pada hari pemilihan (suara tidak boleh diwakilkan dalam bentuk apapun).
8. Pendaftaran Bakal Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia dibuka tanggal 13 s.d 17 Maret 2017 sampai pukul 12:00 WIB melalui Panitia.

9. Pengumuman Calon Kajur pada Tanggal 17 Maret 2017 pukul 16:00 WIB.
10. Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia yang dinyatakan lulus seleksi tidak dibenarkan mengundurkan diri.
11. Proses pemilihan dilaksanakan apabila Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia lebih dari satu orang.
12. Jika hasil pengumuman hanya ada satu Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia, maka tidak dilaksanakan proses pemilihan dan Direktur dapat mengambil kebijakan untuk menetapkan Ketua Jurusan Teknik Kimia.
13. Pemilihan Ketua Jurusan Teknik Kimia dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017.
14. Pemilihan Ketua Jurusan Teknik Kimia dilakukan di Jurusan Teknik Kimia pada pukul 09:00 WIB s/d selesai.
15. Proses Pemilihan Ketua Jurusan Teknik Kimia dapat dilakukan apabila dihadiri minimum 2/3 dari staf Jurusan Teknik Kimia yang Aktif.
16. Apabila jumlah pemilih tidak memenuhi quota minimum maka proses pemilihan ditunda selama 2 hari. Jika setelah penundaan jumlah pemilih masih belum memenuhi quota minimum, maka pemilihan dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
17. Direktur memberikan suara kepada para Calon Ketua Jurusan Teknik Kimia secara bersama-sama dengan pemilih dari Jurusan Teknik Kimia.
18. Jika hasil Pemilihan Putaran Pertama seorang Calon Ketua Jurusan memperoleh suara 50% + 1 (termasuk 35% suara Direktur) dari total suara yang sah, maka pemilihan dianggap selesai.
19. Apabila perolehan suara tidak tercapai sebagaimana pada point (18) di atas, maka dilakukan pemilihan putaran kedua dengan mekanisme yang sama seperti pada pemilihan putaran pertama (point 5.a dan 5.b).
20. Untuk pemilihan putaran kedua dilakukan dengan cara mengambil 2 calon yang memiliki urutan suara terbanyak dari hasil pemilihan putaran pertama, kemudian dilakukan pemilihan hingga diperoleh seorang pemenang.

Buketrata, 9 Maret 2017

Dibuat oleh,
Ketua Panitia,

D.T.O.

Reza Fauzan, ST, M.Sc
NIP. 197803082012121003